



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR: Kd.28.03/4/PP.007/0032/2012

TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah, Desa Cikaret Kec. Cigemblong Kab. Lebak Provinsi Banten;
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 - Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepag Kab/Kota.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Kesatu :** Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah **Desa Cikaret Kec. Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten**;
- Kedua :** Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PAJARAN : 15 Februari 2012


Kepala,
AMIN, M.Pd.I
NIP : 196006051985031001

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;